



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET BARAT**

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)**

NOMOR 10/B.17a/31.74.01.1002.32.RTH-2/4/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat memberikan Surat Praktik Bidan kepada :

Bdn. KHOLILAH AL QASH, S.Tr.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 14 Mei 1992
Alamat Rumah : Jl. Cawang III RT/RW: 008/011, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kodepos:13630
No. STRB : KF00001197752237

Untuk bekerja sebagai Bidan di
Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET
Kesehatan
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12810

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 14 Mei 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Barat

DWIYATCITA INDRIASARI
NIP. 198108102010012029

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang KOTA JAKARTA SELATAN; dan
3. Pertinggal.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.